CONTOH: LAMPIRAN VIII: **SURAT KEPUTUSAN KEPUTUSAN BERSAMA** KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI/ PENGANGKATAN KEMBALI DALAM KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JABATAN STATISTISI NOMOR NOMOR TANGGAL KEPUTUSAN MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) NOMOR :.... **TENTANG** PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI *) **DALAM JABATAN STATISTISI** MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara dalam jabatan Statistisi.....; b. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang Nomor 22 Tahun 1999; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 37/KEP/M.PAN/ 4/2003: 8. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor......dan Nomor..... **MEMUTUSKAN:** Ν

			O . O O
Menetapkan PERTAMA	: '	Terhitung mulai tanggal mengangkat/mengangkat kemba	ali *) Pegawai Negeri Sipil :
		a. Namab. NIPc. Pangkat/golongan ruang/TM⁻	:
		Dalam jabatan	dengan angka kredit ().

KEDUA	:	**)
KETIGA	:	**)
KEEMPAT	:	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan dipada tanggal

TEMBUSAN:

- 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
- Kepala Badan Pusat Statistik;
 Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *)
- 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)

NIP

- 6. Pejabat lain yang dipandang perlu.
 - *) Coret yang tidak perlu.
 - **) Diisi apabila perlu.